LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

FORMAT A

TULANG BAWANG BARAT	PEME:	RINTAH KABUPA	TEN TULA	NG BAWANG	BARAT	
West Sections		KECAMATAN	••••			
		TIYUH .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••		
	Jl	nTiyuh		Kecamatan		. •
			ACARA R			
	NOMC	OR: /BA/	•	//	′20	
		Τ	TENTANG			
I	HASIL M	USYAWARAH PE	MBENTUK	AN PANITIA P	ENGISIAN	
	AN	GGOTA BADAN F	PERMUSYA	WARATAN TI	YUH	
T	IYUH		KEC	AMATAN		
		KABUPATEN TU	JLANG BAV	VANG BARAT		
		TA	HUN 20			
Pada hari		tanggal	b	ulan	tahun	
bertempat	di Balai	Tiyuh	, Kecan	ıatan	Kabupater	ı Tulang
_		lah mengadaka		oembentukan	panitia p	engisian
		musyawaratan Ti	=			
-		n Kepalo Tiyuh,				it Tiyuh,
Pengurus	Lembaga	Kemasyarakatar	n dan Toko	h Masyarakat	•	
Dalam rap	at tersel	out, diperoleh ka	ata sepaka	t mengenai p	okok-pokok	sebagai
berikut:		,, r	.	8		
-	-	Pembentukan		_		
Permus	svawarat	an Tiyuh	Kecam	ıatan	Ka	bupaten

Tiyuh20
KEPALO TIYUH,

•••••

Tulang Bawang Barat Tahun 20...... dengan menetapkan struktur Panitia Pengisiaan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana terlampir.

digunakan untuk sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT: NOMOR: / /TUBABA/20 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH KECAMATANKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20				
BADAN PER TIYUHKABUPATEN	MUS KE TUL	PENGISIAN ANGGOTA YAWARATAN TIYUH CAMATAN ANG BAWANG BARAT N 20		
Penanggung jawab Ketua Sekretaris Bendahara Seksi Pendaftaran Pemilih	: : : : :	Kepalo Tiyuh Kepala Seksi :		
Seksi Umum dan Perlengkapan	:	Kepala Seksi :		
Seksi Konsumsi	:	Kepala Seksi :		

KEPALO TIYUH.....,

<u>.....</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KECAMATAN

TIYUH

	Jln	Tiyuh	Kecamatan	
--	-----	-------	-----------	--

DAFTAR HADIR

Rapat	: Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT tahun 20
Tiyuh	:
Kecamatan	:
Kabupaten	: Tulang Bawang Barat
Tgl/bln/tahun	:20

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh, 20
KEPALO TIYUH,
<u></u>



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH

NOMOR:	//TUBABA//20
	TENTANG
	PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TIYUHKECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20
	KEPALO TIYUH,
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, perlu menetapkan Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor

Daerah

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

23

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

(Lembaran

(Lembaran

Tahun

2014

Negara

Negara

tentang

Republik

Republik

5495);

4. Undang-Undang

Pemerintahan

Pemerintahan Daerah

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.

KEDUA: Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPT;
- b. menentukan jumlah anggota BPT;
- c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
- d. menyusun jadwal tahapan kegiatan;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon mulai dari tingkat Suku ;
- f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
- g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
- h. menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPT;
- i. melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
- j. membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung yang diketahui Kepalo Tiyuh; dan
- k. melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPT kepada Kepalo Tiyuh untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh bertanggung jawab kepada Kepalo Tiyuh.

KELIMA	dibebankan kepada	bul akibat dikeluarkanya Keputusan ini Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 20
KEENAM	ketentuan apabila	ku sejak tanggal ditetapkan dengan dikemudian hari ternyata terdapat ıkan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di
		KEPALO TIYUH,

Tembusan:

- 1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
- 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tulang Bawang Barat di Panaragan ;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Tulang Bawang Barat di Panaragan;
- 4. Camat di

	/TUBABA//20 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADA KECAMATAN KABUPATE	
Penanggung jawab Ketua Sekretaris Bendahara Seksi Pendaftaran Pemilih	: Kepalo Tiyuh: :	
Seksi Umum dan Perlengkapan	: Kepala Seksi :	
Seksi Konsumsi	: Kepala Seksi :	
	pada tanggal	

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

A. PEDOMAN KOP SURAT

- 1. Kop Surat Panitia Pengisian anggota BPT ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwama hitam.
- 2. Isi tulisan dan ukuran:
 - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA pengisian anggota BPT".
 - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok: "TIYUH...KECAMATAN...
 - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT".

 - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal.
- 3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia pengisian BPT ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
- 4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pengisian anggota BPT dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut:

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH...... KECAMATAN...... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp...... kode pos.......

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH...... KECAMATAN..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua Sekretaris

(Stempel Panitia)

.....

B. PEDOMAN STEMPEL

- a. Stempel Panitia pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm.
- b. Isi Tulisan:
 - a. baris pertama : "PANITIA"
 - b. baris kedua : "PENGISIAN ANGGOTA BPT"c. baris ketiga : "TIYUH...... KECAMATAN......"
 - d. baris keempat : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT"
 - e. tinta yang digunakan berwarna ungu.
 - f. contoh bentuk stempel Panitia Pengisian anggota BPT sebagai :

PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH......KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20....

\sim	PEDOMAN SAMP	TIT	CIIDAT
\	FINDINAN SAME	UL	-3UKAI

- a. Sampul surat Panitia Pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dan berwama putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut:

(1) Baris pertama : "PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

(2) Baris kedua : "TIYUH..... KECAMATAN......

(3) Baris ketiga : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

(4) Baris keempat : "Sekretariat: "

(5) Baris kelima : Garis ganda tebal.

- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul:

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Sekretariat:		
Nomor:	Dibubuhi stempel	Kepada : Yth Di

		ΓD	

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN PERWAKILAN WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN

WILAY	WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN					
		PANITIA PENGISIAN A	NGGOTA BPT			
	TIYUH	KECAMA	TAN			
		KABUPATEN TULANG B	AWANG BARAT			
	Sekretariat	: Jln Tiyuh	TelpKode Pos			
Pl	BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPT DAN PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN PERWAKILAN DAN PERWAKILAN PEREMPUAN PENGISIAN ANGGOTA BPT Nomor://TUBABA/20 Pada hari ini tanggal bulan bertempat di telah					
d p	iadakan Rapat P alam rangka per engisian Anggota Dalam rapa	anitia Pengisian Anggota Bada netapan Wilayah Pemilihan da Badan Permusyawaratan Tiyul	n Permusyawaratan Tiyuh (BPT) n perwakilan perempuan dalam n Kecamatan anggota BPT Tiyuh			
NO	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH ALOKASI			
1	I	SukuRTRTdst				
2	II	SukuRTRTdst				
3	III	SukuRTRTdst				
4	IV	SukuRTRTdst				
5	V	SukuRTRTdst				
6	VI	SukuRTRTdst				
7	VII	SukuRTRTdst				
dst.						
9	PERWAKILAN PEREMPUAN	Seluruh Suku Se-Tiyuh				
	Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.					
	PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH					
	KETUA					

Catatan : dilengkapi dengan daftar hadir

FORMAT E

PANITIA PENGISI	AN ANGGOTA BPT
TIYUHKEC	CAMATAN
KABUPATEN TULA	NG BAWANG BARAT
Sekretariat: Jln Tiyuh	TelpKode Pos
BERITA ACA PENETAPAN MEKANISME PENO Nomor://	GISIAN ANGGOTA BPT
Pada hari ini tanggal bulan dengan jam WIB. Panitia Pengis KecamatanKabupaten Tulang Bav	sian anggota BPT Tiyuh,
musyawarah dengan Kepalo Tiyuh, Anggota B membahas mekanisme pengisian anggota BPT Ti	
Setelah dilakukan diskusi dan musyawara	ah disepakati bahwa mekanisme proses
pengisian anggota BPT Tiyuh	adalah dengan cara (Pemilihan
langsung/Musyawarah Perwakilan *).	
Bukti rapat musyawarah sebagaimana daftar ha	dir peserta rapat terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat denga seperlunya.	n sebenamya dan dapat dipergunakan
,	20
PANITIA PENGISIAN AN	
TIYUHKECAMA	TAN
KABUPATEN TULANG BA	WANG BARAT
Ketua,	Sekretaris,

- * di isi sesuai yang ditetapkan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Sekretariat: Jln.....Tiyuh.....Telp....Kode Pos.....

DAFTAR HADIR

Rapat	: Penetapan Mekanisme Pengisian Anggota BPT
Tiyuh	:
Kecamatan	:
Kabupaten	: Tulang Bawang Barat

Tgl/bln/tahun	:	 20

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh,	20
_	ISIAN ANGGOTA BPT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUHKECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR ://20
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH KECAMATANKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT,

- Menimbang : a. bahwa setelah diselenggarakannya rapat musyawarah dengan Pemerintah Tiyuh dan para tokoh masyarakat, BPT serta Panitia Pengisian Anggota BPT tiyuh yang membahas mekanisme proses pengisian anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan.......Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka telah disepakati mekanismenya menggunakan pemilihan langsung / musyawarah perwakilan (dipilih salah satu);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang mekanisme Pengisian Anggota BPT Tiyuh...... Kecamatan....... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Yang Dana Tiyuh Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

	14 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
KESATU	: Mekanisme proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara (pemilihan langsung/musyawarah Perwakilan).
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUHKECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KETUA
	Cap/ttd

FORMAT G

BERITA ACARA PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN WILAYAH SUKU.....TIYUH...... KECAMATAN...... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 20.....

Pada	hari ini	tangg	al	b	ulan	tahun	bertempat di	i	
						a menetapkan	_		
		J			0	Keterwakilan			
	iri oleh :	88					1	, ,	

- 1. Kepala Suku
- 2. Ketua Rukun Tetangga;
- 3. Unsur Perempuan Rukun Tetangga;
- 4. Unsur Perempuan Rukun Tetangga;

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk mewakili Sukudalam pemilihan Anggota BPT dari unsur perempuan sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PERWAKILAN UNSUR
1.			(Perwakilan Perempuan)
2.			(Perwakilan Perempuan)
3.	dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA SUKU

Catatan: dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH.....KECAMATAN.... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Sekretariat: Jln.....Tiyuh.....TelpKode Pos..... BERITA ACARA PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN Nomor:/...../TUBABA/20.... Pada hari ini...... tanggal..... bulan.... tahun..... bertempat di.... telah dilaksanakan rapat guna menetapkan Perwakilan Pemilih Untuk Memilih Anggota BPT Tiyuh...... dari Unsur Keterwakilan Perempuan, Musyawarah dihadiri oleh: 1. Kepalo Tiyuh; 2. Unsur Perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh; 3. Tokoh Perempuan Tiyuh. Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk Dalam perempuan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.20...... PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH.....KECAMATAN.... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Ketua, Sekretaris,

Catatan : dilengkapi daftar hadir

BER NOM TEN BPT TIYU	TANG PENETAP. DARI	/AN PERWAKILA UNSUR ECAMATAN	AN PEMIL KETE	SA//20 IH UNTUK MEMILIH ANGGOTA CRWAKILAN PEREMPUAN KABUPATEN TULANG BAWANC
NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN
1.				PKK
2.				LPM
3.				Karang Taruna/Pemuda
				kelompok tani;
				kelompok pengrajin;
				kelompok nelayan;
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan;
				pemerhati masalah sosial; dan/atau
				kelompok seni budaya
				Perempuan Wilayah Pemilihan
	dst			Perempuan Wilayah Pemilihan
		PANITIA PENGI	SIAN ANGO	GOTA BPT
		 KABUPATEN TUL		NANG BARAT

Sekretaris,

.....

Ketua,

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

T	IYUH	KECAMATAN
	KABUPATEN TI	ULANG BAWANG BARAT
Se	kretariat: JlnTiyul	nKode Pos
Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal :	//TUBABA/20 Penting - <u>UNDANGAN</u>	
		<u></u>
	pada Pemilihan Anggota BP	Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya T Tiyuh Kecamatan Dari puan Periodes.dyang akan
	Tempat :	s/d WIB n tidak boleh diwakilkan
	Demikian untuk menja	adikan maklum
		PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
		KECAMATANKETUA,
	<u>.</u>	
	<u>TANDA</u>	TERIMA
pilih pada	Pemilihan Anggota BPT	surat undangan untuk menggunakan hak dari Unsur Keterwakilan Perempuan Periodes.d
Perempuan	: : :	Yang menerima
Alamat	:	 Nama terang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT FORMAT I TIYUH.....KECAMATAN.... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Sekretariat: Jln.....Tiyuh.....Telp....Kode Pos....

BERITA ACARA

PENETAPA	N HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT
BERDASAR	RKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
Nomor: .	//TUBABA/20
Pada hari ini, tanggal	(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis
dengan huruf) tahun	(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia
Pengisian Anggota BPT Tiyuh	Kecamatan Kabupaten Tulang
Bawang Barat dengan ini n	nenetapkan Anggota BPT keterwakilan perempuan
berdasarkan hasil musyaw	rarah mufakat keterwakilan unsur perempuan
TiyuhKecamatan	sebagai berikut:
Nama	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
sebagaimana mestinya.	
PANITI	A PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH	KECAMATAN
KABUPA	TEN TULANG BAWANG BARAT
Ketua,	Sekretaris,
Anggota :	
1	()
2	(tanda tangan)
3	(tanda tangan)

dst

Catatan : dilengkapi daftar hadir

FORMAT J

BERITA ACARA

Pada :	hari ini	taı	nggal	bulan	tahı	an	berten	npat di		
				Rukun Te						
untuk	Untuk	Memilih	Anggota	BPT dari	Unsur	Keterwaki	ilan w	ilayah	dalam	wilayah
Pemili	han	Suku	Rul	un Tetang	ga	, Musya	warah	dihadiı	ri oleh :	-

- 1. Kepalo Suku....:
- 2. Ketua Rukun Tetangga...;
- 3. anggota Rukun Tetangga;
- 4. Unsur Masyarakat;
- 5. Unsur Perempuan.

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk memilih anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihanSuku......Rukun Tetangga sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PERWAKILAN UNSUR
1.			Ketua RT
2.			Unsur Pemuda
3.			kelompok tani;
4.			kelompok pengrajin;
5.			kelompok nelayan;
6.			tokoh agama;
7.			tokoh pendidikan;
8.			pemerhati masalah sosial; dan/atau
9.			Perwakilan Perempuan

	Demikian	Berita	Acara	ini	dibuat	untuk	dapat	dipergunakan
seperlu	ınya.							
KEPALO SUKU						, RUKUN ′		 GA
	÷						<u>.</u>	

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat: JlnTiyuhTelpKode Pos
BERITA ACARA PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DALAM WILAYAH PEMILIHANSUKU Nomor://TUBABA/20
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan rapat guna menetapkan Perwakilan Pemilih Untuk Memilih Anggo BPT Tiyuh
 Kepalo Tiyuh Kepalo Sukudan Ketua RT; Unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Suku; Tokoh masyarakat Tiyuh pada Suku
Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untu memilih Anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam wilaya pemilihanSuku sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunaka seperlunya.
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Ketua, Sekretaris,

Catatan : dilengkapi daftar hadir

LAMP	IRAN :						
BERI	A ACAR	A RAPAT					
NOMO)R :	/	/	/TUBABA/	/	′20	
TENT	ANG PE	NETAPAN	PERWAKILAN	N PEMILIH	UNTUK	MEMILIH	ANGGOTA
BPT	DARI	UNSUR	KETERWAK	(ILAN W	ILAYAH	DALAM	WILAYAH
PEMII	LIHAN	SUK	UTIYUI	H	KECA	MATAN	K
ABUP	ATEN TU	LANG BAY	WANG BARAT	TAHUN 20)		

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN
1.				Ketua RT
2.				Ketua RT
				PKK tingkat Suku
				LPM
				unsur pemuda
				kelompok tani
				kelompok pengrajin
				kelompok nelayan
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan
				pemerhati masalah sosial
				kelompok seni budaya
				Perwakilan Perempuan
	dst			

20						
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT						
TIYUHKECAMATAN						
KABUPATEN TULANC	BAWANG BARAT					
Ketua,	Sekretaris,					

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

	TIYUHKE	CAMATAN
	KABUPATEN TULA	ANG BAWANG BARAT
	Sekretariat: Jln Tiyuh	TelpKode Pos
		20
Nomor	:/TUBABA/20	K e p a d a
Sifat	: Penting	Yth. Sdr
Lampiran	: -	Di_
Perihal	: UNDANGAN PEMILIHAN ANG BPT DALAM WI PEMILIHANSUKU	
	pada Musyawarah Perwakila Tiyuh Keterwakilan Wilaya	ndara, untuk menggunakan hak pilihnya an Pemilihan Anggota BPT Periode Kecamatan Dari Unsur ah, dalam Wilayah yang akan dilaksanakan pada:
	Tanggal :	. / 4 WID
	Waktu : Tempat :	s/d WIB
	-	lak boleh diwakilkan
	Demikian untuk menjadik	an maklum
		ITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT JH
	KEC KET	CAMATANUA,
	<u></u>	······
	TANDATEI	RIMA
pilih pad dari Ur	la Musyawarah Perwakilan Pemiliha	rat undangan untuk menggunakan hak n Anggota BPT Periodes.d m wilayah PemilihanSuku
Nama Unsur	: :	Yang menerima
 Alamat	······ : ·····························	
		Nama terang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

FORMAT L

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat:	Jln	Tiyuh	Telp	Kode Pos	
--------------	-----	-------	------	----------	--

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DALAM WILAYAH PEMILIHAN SUKU

Nomor://TUBABA/20
Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bula
(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huru
bertempat di Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh
Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadaka
muyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT berdasarkan keterwakila
wilayah dalam wilayah pemilihanSuku
Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebaga berikut:
☐ Menyepakati dan menetapkan Calon Anggota BPT berdasarkan keterwakila: wilayah, dalam Wilayah PemilihanSuku
Nama :

□ untuk selanjutnya calon anggota BPT terpilih dari wilayah pemilihan......Suku....... berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

•

:

Tempat Tanggal Lahir :

Pekerjaan

Alamat

Demikian	Berita	Acara	ini	dibuat	dengan	sesungguhnya	untuk	dipergunakan
sebagaima	ana mes	stinya.						

	20
PANITIA PENGIS	SIAN ANGGOTA BPT
TIYUHK	ECAMATAN
KABUPATEN TUL	ANG BAWANG BARAT
Ketua,	Sekretaris,
Anggota :	
1	(tanda tangan)
2	(tanda tangan)
3	(tanda tangan)
dst	

Catatan : dilengkapi daftar hadir

		Kepada
Nomor	: / / /	Yth. Sdr. Ketua Panitia Pengisian
Anggota		
Sifat	: Penting/Segera	Tiyuh
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Di -
Perihal	: Usulan Bakal Calon	<u>Tiyuh</u>
	Anggota BPT Wilayah Pemilihar	1
	Suku <u></u>	
Rapat Musya Permusyawa Adapu	awarah Suku bersama ini di samp ratan Tiyuh (BPT) suku	//20 Perihal Fasilitasi paikan usulan Bakal Calon Anggota Badan I menghasilkan orang bakal calon gai berikut :
2. Berita aca3. Daftar had	ra rapat suku. dir rapat suku.	Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT). adan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
Demil	xian untuk menjadikan maklum.	
		KEPALA SUKU
		(Nama Terang)

		FORMAT M
CONT	OH FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPT	
	(Nama Tiyuh), tanggal20	
-	a Yth. : a Pengisian Anggota BPT Tiyuh	
Di		
_	n hormat,	
Yang i Nama	pertanda tangan di bawah ini saya :	
	at/Tgl. Lahir :	
Alama	,	
	likan Terakhir :	
	m ini mangaistan mampahanan santsta danat digilih m	enjadi angg
_	n ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih me	. 1_:1:1
Badan	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwa	
Badar dalam	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwawaratan wilayah pemilihanSuku	,*) Ti
Badan dalam	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwa	,*) Ti
Badan dalam	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah pemilihanSuku Kecamatanp	,*) Ti
Badan dalam 20	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan Suku	·····,*) Tig eriode tal
Badan dalam 20	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah pemilihanSuku Kecamatanp	·····,*) Tig eriode tal
Badan dalam 20 Sebag a.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan Suku	·····,*) Tig eriode tal
Badan dalam 20 Sebag a. b.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan Suku	·····,*) Tig eriode tal
Badan dalam 20 Sebag a. b.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan Suku	·····,*) Tig eriode tal
Badan dalam 20 Sebag a. b.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan perempuan/ perwakilan Suku	·····,*) Tig eriode tal
Badan dalam 20 Sebag a. b. c. d.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah pemilihan	eriode tal Legalisisr; nakan Unda 1945, so
Badan dalam 20 Sebag a. b. c. d.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan pemilihan	eriode tal Legalisisr; nakan Unda 1945, so
Badan dalam 20 Sebag a. b. c. d.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan pemilihan	eriode tal Legalisisr; nakan Unda 1945, so
Badan dalam 20 Sebag a. b. c. d.	Permusyawaratan Tiyuh Perwakilan perempuan/ perwakilan pemilihan	eriode tal Legalisisr; Lakan Unda 1945, sa

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya,

Materai 6000

(Nama terang)

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bav	vah ini :
1. Nama Lengkap	:
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur	://
3. Jenis Kelamin	: Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
6. Alamat Tempat Tinggal	:
Menyatakan dengan sebena	ar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai denga	an agama yang saya anut.
Demikian pernyataan ini	saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat
pendaftaran calon Anggota	BPT Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah
-	BPT Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah pemilihanSuku,*)
dalam wilayah	
dalam wilayah Tiyuh Kecamatan	pemilihan,*)
dalam wilayah Tiyuh Kecamatan	pemilihan,*), dan apabila ternyata pernyataan ini
dalam wilayah Tiyuh Kecamatan tidak benar, saya sanggup	pemilihan,*), dan apabila ternyata pernyataan ini
dalam wilayah Tiyuh Kecamatan tidak benar, saya sanggup	pemilihan,*), dan apabila ternyata pernyataan ini
dalam wilayah Tiyuh Kecamatan tidak benar, saya sanggup	pemilihanSuku,*), dan apabila ternyata pernyataan ini dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
dalam wilayah Tiyuh Kecamatan tidak benar, saya sanggup	pemilihan
dalam wilayah Tiyuh Kecamatan tidak benar, saya sanggup	pemilihanSuku,*), dan apabila ternyata pernyataan ini dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang

Keterangan:

^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT O

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di baw	vah ini :
1. Nama Lengkap	:
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur	://
3. Jenis Kelamin	: Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
6. Alamat Tempat Tinggal	:
Sebagai Dasar Negara, Unda 1945 dan Kepada Negara Kes Demikian pernyataan ini	rnya bahwa saya sebagai setia kepada Pancasila ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun satuan Republik Indonesia serta Pemerintah. saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat
	BPT Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah
Tiyuh Kecamatan	pemilihanSuku,*), dan apabila ternyata pernyataan ini dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
	20
	Yang Menyatakan
	Materai Rp. 6.000,-
	()

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT TIYUH

Yang bertanda tangan di bav	vah ini :
1. Nama Lengkap	:
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur	:///
3. Jenis Kelamin	: Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
6. Alamat Tempat Tinggal	:
Dengan ini saya Menyatak	an dengan sebenar-benarnya bahwa saya Bukan
sebagai Perangkat Tiyuh ata	au tidak sedang dalam menduduki jabatan sebagai
perangkat tiyuh	
Demikian pernyataan ini	saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat
pendaftaran calon Anggota	BPT Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah
dalam wilayah	pemilihan,*)
Tiyuh Kecamatan	, dan apabila ternyata pernyataan in
tidak benar, saya sanggup	dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.	
	Yang Menyatakan Materai Rp. 6.000,-

Keterangan:

^{*)} Coret yang tidak diperlukan.



TULANG BAWANG BARAT PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

	TIYUH Kecamatan
Nomo	SURAT KETERANGAN r:/TUBABA/2018
Yang bertanda t	tangan dibawah ini, Kepalo Tiyuh
KecamatanKa	abupaten Tulang Bawang Barat, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa :	
Nama	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Vana taraahut namanya	di atas Adalah hanar hanar hukan sahaggi narangkat
	di atas Adalah benar-benar bukan sebagai perangkat
_	camatanatau tidak sedang menduduki
jabatan sebagai perangk	iat Hyum.
Surat Keterangan ini	diberikan kepada yang bersangkutan sebagai syarat
_	gota BPT Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah
dalam wilayah	pemilihanSuku,*)
Tiyuh Kecama	atan,
Demikian Surat Kete dipergunakan sebagaim	
	Yang membuat pernyataan, KEPALO TIYUH
	Cap & ttd

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEJADI CALON ANGGOTA BPT

Yang bertanda tangan di bay	vah ini :
1. Nama Lengkap	:
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur	:///
3. Jenis Kelamin	: Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
6. Alamat Tempat Tinggal	:
_	n bersedia menjadi calon Anggota BPT tans.d
pendaftaran calon Anggota dalam wilayah Tiyuh Kecamatan	saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat BPT Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah pemilihan,*)
	20
	Yang Menyatakan
	Materai Rp. 6.000,-
	()

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan.

FORMAT S

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH.....KECAMATAN.... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Sekretariat: Jln......Tiyuh.....Telp....Kode Pos..... BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA BPT NOMOR:...../..../TUBABA/20.... Pada hari ini, ... tanggal ... (ditulis dengan huruf) ... bulan ... (ditulis dengan ... tahun ... (ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan penelitian berkas penjaringan dan penyaringan calon Anggota Permusyawaratan Tiyuh yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengisian BPT. Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota BPT yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: A. Keterwakilan perempuan 1. Nama Tempat, tgl lahir: Alamat 2. Dst. B. Keterwakilan wilayah a. Wilayah: Suku...... 1. Nama Tempat, tgl lahir Alamat 2. Dst. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.20...... PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH.....KECAMATAN.... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Ketua, Sekretaris,

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUHKECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPI
TIYUHKECAMATAN
KARIIPATEN TIILANG BAWANG BARAT

NOMOR :..../..../TUBABA/...../20.... TENTANG

PENETAPAN HASIL CALON ANGGOTA BPT TERPILIH TIYUH...... KECAMATANKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT,

Menimbang

- : a. bahwa telah diselenggarakannya **pemilihan langsung**/ musyawarah perwakilan (dipilih salah satu)

 pengisian anggota BPT berdasarkan keterwakilan

 perempuan dan berdasarkan keterwakilan wilayah

 dalam pemilihan masing-masing wilayah dalam

 Tiyuh..... Kecamatan........Kabupaten Tulang Bawang

 Barat.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang penetapan hasil pengisian Anggota BPT Tiyuh.......Kecamatan....... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d.....s.d......

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tiyuh Yang Bersumber Dari Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

	1	3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);
	1	4 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor
Memperhatikan	: 1	Berita Acara Nomor://TUBABA/20 TanggalTentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota BPT Berdasarkan KeterwakilanPerempuan TiyuhKecamatan;
	3	TanggalTentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota BPT Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Dalam Wilayah PemilihanSukuTiyuhKe camatan;
Menetapkan :		MEMUTUSKAN :
•	TIYU TULA PEM	UTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT HKECAMATANKABUPATEN ANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL ILIHAN ANGGOTA BPT UNTUK MASA ATANs.d
KEDUA	Tiyul terse	etapkan hasil pemilihan Anggota BPT hKecamatan dengan daftar nama sebagaimana but dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak sahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :	Kepu	ıtusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUHKECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
		KETUA
		Cap/ttd
		······

LAMPIRAN:						
KEPUTUSAI	N PANITIA	PENGI	SIAN ANGC	OTA BPT		TIYUH
KEC	AMATAN	KABUI	PATEN TULANO	G BAWANG B	ARAT	
NOMOR :	/	./	/TUBABA/	/20		
TENTANG	PENETAPAN	HASIL	PEMILIHAN	ANGGOTA	BPT	MASA
.IARATAN	h e					

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT TIYUHKECAMATAN...... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN.....s.d.....

NO	WILAYAH PEMILIHAN			OTA BPT HASIL EMILIHAN
1		SukuRTdan RT	Nama	:
_	Ι		TTL	•
2		SukuRTdan RT	Nama	:
	II		TTL	:
3		SukuRTdan RT	Nama	:
	III	oanaaan m	TTL	:
4		SukuRTdan RT	Nama	:
	IV	oanaaan m	TTL	:
5		SukuRTdan RT	Nama	:
	V	oanaaan m	TTL	:
6		SukuRTdan RT	Nama	:
	VI	oakatiaan ki	TTL	:
7		SukuRTdan RT	Nama	:
•	VII	oakatiaari ki	TTL	:
dst.				
9	PERWAKILAN		Nama	:
,	PEREMPUAN		TTL	:

-	20
PANITIA PENGISI TIYUH KETUA,	IAN ANGGOTA BPT

	PANITIA	PENGISIA	N ANGGOT	A BPT	
	TIYUH	KECA	MATAN		••••
	KABUPATE	EN TULANO	G BAWANG	BARAT	
	Sekretariat: Jln	Tiyuh	Telp	Kode Pos	·····
No.	:/TUBA	ABA/20		,20	
Lampiran	: 1 (satu) berkas				
Perihal	: Laporan Hasil Pengisi	an	Kepa	ıda Yth.;	
	Anggota BPT		Kepa	ılo Tiyuh	. •
			Di_		
	Dengan Hormat,				
	Dengan ini kam	i laporkan h	asil proses p	engisian Anggota	ı BPT
	TiyuhKecamat	an	Kabupater	n Tulang Ba	wang
	Barat Periode Tahun .	s.d	sebagaima	ana Berita Acara	ı dan
	Keputusan Panitia terla	ımpir.			
	Selanjutnya mol	non dapat d	literuskan ke	epada Bupati m	elalui
	Camat untuk diresmika	an.			
	Damilian mahan				
	Demikian mohon	menjadikan	periksa.		
		Ketı	ıa Panitia,		
		(nar	na terang)		



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

	KECAMATAN TIYUH
State	Jln Tiyuh Kecamatan
	20
Lampiran :	//TUBABA/20 Kepada Yth, 1 (satu) bendel Usulan Penetapan dan Peresmian Cq. Camat
	Anggota BPT di -
	Berdasarkan Surat Panitia Pengisian Anggota BP TiyuhNomor:tanggaltentang Laporan has pengisian Anggota BPT, dengan ini kami sampaikan usulan Penetapa dan Peresmian Anggota BPT TiyuKecamatanKabupaten Tulang Bawang Bara masa jabatan tahuns.ddengan lampiran sebaga berikut.
	 Surat Panitia Pengisian Anggota BPT Nomortanggaltentan Laporan hasil pengisian Anggota BPT.
	 Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarka Keterwakilan Perempuan.
	 Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarka Keterwakilan masing-masing wilayah suku.
	4. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang Penetapan has Pemilihan Anggota BPT TiyuhKecamatanmas jabatan tahuns.d
	Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.
	KEPALO TIYUH



The state of the s		JlnTiyuh	Kecamatan
			20
		//TUBABA/20	Kepada Yth,
-	: U	(satu) bendel sulan Penetapan dan Peresmian nggota BPT Tiyuh	Bupati Tulang Bawang Barat Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintaha Setdakab TUBABA
			di -
			Panaragan
	Ti Pe ko m	ami sampaikan usulan Penetapar	a BPT Tiyuh, , dengan ini n dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh
		 Surat Kepalo Tiyuh Nomor dan Peresmian Anggota BPT 	.tanggaltentang Usulan Penetapan Tiyuh
		2. Surat Panitia Pengisian Angg Laporan hasil pengisian Angg	yota BPT Nomortanggaltentang gota BPT.
		3. Berita Acara Penetapan Hasi Keterwakilan Perempuan.	l Pengisian Anggota BPT berdasarkan
		4. Berita Acara Penetapan Hasi Keterwakilan masing-masing w	l Pengisian Anggota BPT berdasarkan ilayah suku.
			Anggota BPT tentang Penetapan hasilKecamatanmasa jabatan
	m	Demikian kami sampaikan, nenjadi periksa.	mohon dapat ditindaklanjuti dan
		C	ZAMAT
			angkat/Gol IIP.
	т.	ambusan .	

1. Kepalo Tiyuhdi.....di....

FORMAT W



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KECAMATAN

	BADAN PE		ΓΑΝ ΤΙΥUΗ Kecamatan	
BERITA		ADAN PERMUSYA ECAMATAN	AWARATAN TIYUH	••
		JPATEN TULANG E /BA/BPT	BAWANG BARAT /TUBABA//2018	
		TENTANO	G	
R/			MUSYAWARATAN TIYUH (BPT) AN DAN KETUA BIDANG	
mengada masa jab Rapat dil 1. Ketua 2. Kepalo	t di , Kecama	, Badan Pe atan ahasan menentuka s.d	oulantahun Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Tiyu Kabupaten Tulng Bawang Bar an unsur pimpinan dan ketua bida:	uh rat
	ingka tersebut B i pokok-pokok se	=	aratan Tiyuh diperoleh kata sepak	cat
=	=	=	tua bidang Badan Permusyawarata s.dsebagai berikut :	an
2. Sdı 3. Sdı 4. Sdı	-	gai Wakil Ketua		
Kecamata	anya untuk dike	, Kabupa	awaratan Tiyuhya: aten ya: at digunakan untuk sebagaima:	ng
	•••••	,	20	
		PERMUSYAWARA IMPINAN RAPAT SI	, ,	
AN	GGOTA BPT TER	RTUA	ANGGOTA BPT TERMUDA	



4. Quorum

Jln. Nomor Kecamatan

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPT

Rapat : Pembahasan menentukan unsur Pimpinan dan Ketua

Bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
	dst		

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT) PIMPINAN RAPAT SEMENTARA

ANGGOTA B	PT TERTUA	ANGGOTA BPT TERMUDA
KETERANGAN:		
1. Jumlah Anggota	a: orang	
2. Hadir	: orang	
3. Tidak hadir	: - orang	

: Memenuhi/Tidak memenuhi

FORMAT X



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUHKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR://20

TENTANG

PENETAPAN UNSUR PIMPINAN
DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH...... KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATANS.D.......

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

Menimbang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

	Nomor 5 Ta Peraturan 1 Nomor 1 Permusyawa	Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat hun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 0 Tahun 2011 tentang Badan aratan Kampung (Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor
	Permusyawa	Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Badan aratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten ang Barat Tahun 2019 Nomor).
Memperhatikan	Nomor:/ Tanggalunsur Pimpi Permusyawarat	KecamatanKabupaten
	MEMU	UTUSKAN :
Menetapkan :		
KESATU :	PermusyawaratantKabupaten T jabatans.d	ur pimpinan dan ketua bidang Badan tiyuh,TiyuhKecamatanulang Bawang Barat untuk masa , dengan susunan kelembagaan antum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA :	•	mulai berlaku sejak disahkan oleh tas nama Bupati Tulang Bawang Barat.
		Ditetapkan di
		PIMPINAN SEMENTARA ANGGOTA BPT TERTUA
		Cap/ttd
Disahkan :		<u></u>
Nomor Tanggal	:// :20	/TUBABA/20

NO TEI PE	MOR :/ NTANG PENETAPAN RMUSYAWARATAN TI	KABUPATEN /TU: UNSUR PIMPINA YUH, TIYUH	VARATAN TIYUH, I TULANG BAWANG BA BABA//20 AN DAN KETUA BIDKECAMATAN BARAT MASA	0 Dang badan I
••••	PENETAPAN UN ERMUSYAWARATAN T KABU	SUR PIMPINAN D TYUH, TIYUH JPATEN TULANG ABATAN	OAN KETUA BIDANG BA KECAMATA BAWANG BARAT S.D	ADAN
No	Nama	Tempat tanggal lahir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1			Ketua	
2			Wakil Ketua	Unsur Pimpinan
3			Sekretaris	dan Ketua Bidang
4			Ketua Bidang	merangkap anggota
5			Ketua Bidang	
		pada ta BADAN TIYUH KABUF PIMPIN ANGGO Cap/tte	kan di	ΊΥUH
	Disahkan :			
	Nomor : Tanggal : CAMAT	20		
	Cap/ttd	<u></u>		
	Pangkat/Gol NIP.			



BADAN	PERMUSYAWARATAN TIY	'UH
Jln	Nomor	Kecamatan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUHKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR://TUBABA//20
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA STAF ADMINISTRASI BPT
TIYUHKECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh, tenaga staf admnistrasi diangkat oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
KESATU	: Mengangkat : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Agama Pendidikan : Alamat :
	Sebagai Tenaga Staf Administrasi BPT Tiyuh Kecamatan
KEDUA	: Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkedudukan sebagai staf bukan merupakan anggota BPT bertugas membantu Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagai pelaksana tugas pengadministrasian BPT.
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Staf Administrasi BPT mempunyai fungsi :

- a. Penyelesaian Administrasi Keuangan BPT
- Penyelesaian Administrasi BPT, melakukan pengendalian, dan pengelolaan serta pengendalian tata kearsipan BPT antara lain:
 - 1. buku agenda surat keluar
 - 2. buku agenda surat masuk
 - 3. buku ekspedisi
 - 4. buku data inventaris BPT
 - 5. buku laporan keuangan BPT

6. buku tamu BPT 7. buku data anggota BPT 8. buku data kegiatan BPT 9. buku data aspirasi masyarakat 10. buku daftar hadir rapat BPT 11. buku notulen rapat BPT 12. buku data peraturan BPT 13. buku keputusan BPT 14. buku data peraturan Tiyuh 15. buku keputusan musyawarah Tiyuh keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh c. sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor BPT. d. Menyusun Risalah Rapat BPT e. Mendokumentasikan Kegiatan BPT. mempersiapkan bahan-bahan laporan antara lain Laporan Kinerja BPT melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPT : Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) Tahun Anggaran 20...... : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
,
KETUA,

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;

f.

g.

- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
- 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab TUBABA di Panaragan;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab TUBABA di Panaragan;
- 5. Kepala Bagian Administrasi Tiyuh Setdakab TUBABA di Panaragan;
- 6. Camat;
- 7. Kepalo Tiyuh di Tiyuh Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

	BADAN PERMUSYA	WARATAN TIYUH
-	Timb	Vocamatan

186	JlnTiyuhKecamatan
	BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
	NOMOR:/BA/BPT/TUBABA//20
	TENTANG
	PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
be me	da hari tanggal bulan tahunrtempat di, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Tiyuh, Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat engadakan rapat pembahasan tentang pemberhentian anggota BPT
1. 2.	pat dihadiri oleh: Ketua BPT dan Anggota KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh Tokoh Masyarakat Tiyuh
	ılam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai rikut:
	Menyepakati dan menyetujui Pemberhentian Anggota BPT sebagai berikut:
	1. Sdr Berhenti/diberhentikan dengan alasan dari perwakilan wilayah dalam wilayah
	pemilihanSuku
• • •	emikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat gunakan untuk sebagaimana mestinya.
	20
	BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
	KETUA,

Catatan: Lampirkan daftar hadir rapat

TULANG BAWANG BARAT		BAD.	MERINTAH KABUPAT KECAMATAN AN PERMUSYAWAR Tiyuh Kecamata	ATAN TIYUH	
Nomor Lampiran Perihal	:	(Usulo	//BPT/20) Lembar an Pemberhentiann gota BPT	Kepada Yth, Bupati Tulang	20
		Tahu Perm	asarkan Berita Acara A/BA/BPT n 20 tentang Pembahas, dengan ini ka nusyawaratan Tiyuh (BPT) berhentian anggaota BPT (a sebagai berikut.	/TUBABA/ an Pemberhentiar ami sampaikan yaitu menye	/20 tanggal n Anggota BPT hasil rapat Badan epakati dan menyetujui
		1.	Sdr Berhenti/dibe	wilayah	n alasan dalam wilayah
		2.	Sdr Berhenti/dibe	erhentikan dengar	ı alasan
		3.	Dst.		
		sam	Demikian kami sampaikan, paikan terima kasih.	atas perhatian da	ın tindaklanjutnya kami
				AN PERMUSYAWAF	
			••••••		<i>t</i>

KETUA,

Tembusan:

1. Camat.....di.....

•••••



TIYUH

Jln...... Tiyuh...... Kecamatan

			20
Nomor	:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Cepada Yth,
Lampiran Perihal	:	Usulan Pemberhentian	Bupati Tulang Bawang Barat Cq. Camat
		C	di -
		Menindaklanjuti Surat Ketua Tiyuh	BPT Tiyuh abupaten Tulang Bawang Barat berikut. kan dengan alasan
		Demikian kami sampaikan, moho	on menjadi periksa.
		KEPALO 1	ΓΙΥUH
		Tembusan :	

1. Ketua BPT.....di.....di.



		Jln Tiyuh	Kecamatan	
			20	
Vomor	:	//TUBABA/20	Kepada Yth,	
ampiran Perihal		1 (satu) berkas Usulan Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh	Bupati Tulang Bawang Barat Cq. Kepala Bagian Tata Pemerin Setdakab TUBABA	tahar
			di -	
			Panaragan	
		Menindaklanjuti Tiyuhtang Pemberhentian Anggota BPT Tiyu		palo sulan adan
		Usulan Pemberhentian Anggota Bl	Nomor:tanggaltent PT Tiyuh , dengan ini kami sampa diproses pemberhentiannya sebo	ikan
		Sdr Berhenti/diberher perwakilan wilayah pemilihanSuku		dari ayah
		2. Sdr Berhenti/diberher perwakilan perempuan	tikan dengan alasan	dari
		3. Dst.		
		Demikian kami sampaikan, menjadi periksa.	mohon dapat ditindaklanjuti d	an
			CAMAT	
			Pangkat/Gol NIP.	
		Tembusan :		

1. Kepalo Tiyuhdi.....;

2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh.....di.....di.....



TIYUH

Jln Tiyuh Kecamatan

BERITA ACARA

DENTA ACANA
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT ANTAR WAKTU
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
DALAM WILAYAH PEMILIHANSUKU
Nomor://TUBABA/20
Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan
(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf)
bertempat di, telah mengadakan muyawarah perwakilan untuk
memilih anggota BPT Antar Waktu berdasarkan keterwakilan wilayah dalam
wilayah pemilihanSuku
Rapat dihadiri :
Rapat dihadiri oleh: 1. Ketua BPT dan Anggota 2. KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh 3. Tokoh Masyarakat Tiyuh 4
Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:
□ Menyepakati dan menetapkan Anggota BPT Antar Waktu berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam Wilayah PemilihanSuku
Nama :
untuk selanjutnya anggota BPT Antar Waktu terpilih dari wilayah

pemilihan......Suku...... berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH KETUA,	20 KEPALO TIYUH

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan

Catatan: dilengkapi daftar hadir

sebagaimana mestinya.

Format ini digunakan apabila Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti berdasarkan hasil pemilihan pengisian anggota BPT, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.



KECAMATAN	
TIYUH	

The same of the sa	Jln Tiyuh	Kecamatan
		20
Nomor :	//BPT/20.	Kepada Yth,
•	() Lembar Usulan Pengisian Anggota Antar Waktu Tiyuh	
		di -
		TEMPAT
		s) dan (4) Peraturan Bupati Tulang Bawang 2018 tentang Pedoman Pengisian dan ang berbunyi:
	yang akan mengganti an	calon anggota BPT nomor urut berikutnya ggota BPT yang berhenti, maka pengisian dilakukan dengan cara sebagai berikut:
		rang diganti berasal dari perwakilan unsur han dilakukan oleh warga tiyuh pada ya;
		rang diganti berasal dari perwakilan unsur emilihan dilakukan oleh warga tiyuh
		ntar waktu sebagaimana dimaksud pada gan cara musyawarah perwakilan.
	pemilihan Anggota BPT ar	ersebut di atas, dan setelah dilaksanakan ntar waktu dengan cara musyawarah ta Acara masing-masing (terlampir) dengan
	Tempat Tanggal Lahir : Pekerjaan : Alamat : Kategori : pe	erwakilan wilayah dalam wilayah emilihanSuku
	Tempat Tanggal Lahir : Pekerjaan : Alamat : Kategori : pe	erwakilan wilayah dalam wilayah

3. Nama Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan Alamat Kategori	:: :: : perwakilan perempuan.
Demikian kami samp sampaikan terima kasih.	aikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami
	KEPALO TIYUH
Tembusan :	
1. Camatdidi	•
2. Ketua BPTdi	



TIYUH

To the state of th	Jln Tiyul	h Kecamatan
		20
	/ TUBABA/	/20 Kepada Yth,
Lampiran : Perihal :		Cg. Camar
		di -
	Berdasarkan PasalF NomorTahun 2 Pemberhentian Anggota B	018 tentang Pedoman Pengisian dan
	anggota BPT nomor	berhenti antarwaktu digantikan oleh calon urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan melampirkan berita acara hasil saat pemilihan
	dimaksud pada ayat tidak lagi memenuhi s	gota BPT nomor urut berikutnya sebagaimana (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau syarat sebagai calon anggota BPT, digantikan PT nomor urut berikutnya.
	BPT antar waktu sebagair	r tersebut di atas, maka kami usulkan Anggota nana Berita Acara hasil Pemilihan Anggota BPT
	(terlampir) dengan daftar	•
	1. Nama	:
	Tempat Tanggal Lahir	:
	Pekerjaan	·······
	Alamat	:
	Kategori	: perwakilan wilayah dalam wilayah
		pemilihanSuku
	2. dst	
	3. Nama	:
	Tempat Tanggal Lahir	:
	Pekerjaan	:
	Alamat	:
	Kategori	: perwakilan perempuan.
	Demikian kami sampe	aikan, mohon menjadi periksa.
		KEPALO TIYUH
	Tembusan :	
	1. Ketua BPTdi	



	Jln Tiyul	1	Kecamatan
Lampiran :	//TUBABA/2 1 (satu) berkas Usulan Pengisian Anggo Antar Waktu Tiyuh	ota BPT	Kepada Yth, Bupati Tulang Bawang Barat Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab TUBABA di - Panaragan
	Menindaklanjuti TiyuhNomor: Anggota BPT Antar Wasampaikan daftar nama penetapan dan peresmian 1. Nama Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan Alamat Kategori 2. dst 3. Nama	aktu Tiyu -anggota nya seba : : : perwa pemili	h, dengan ini kami BPT Antar Waktu untuk diproses
	Pekerjaan Alamat Kategori	: : : perwa l npaikan,	kilan perempuan. mohon dapat ditindaklanjuti dan AMAT

1. Kepalo Tiyuhdi.....;

2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh.....di.....di.....

A. CONTOH SURAT USULAN

		Kepada
Nomor:	/ //	Yth. Sdr. Ketua Panitia Musyawarah
Sifat	: Penting/Segera	Tiyuh
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Di -
Perihal	: Usulan Bakal Calon	<u>Tiyuh</u>
	Anggota BPT Suku	
	<u></u>	
Berd	asarkan Surat Saudara Nomo	or:/Panmus//20 Perihal Fasi

Berdasarkan Surat Saudara Nomor :/Panmus/..... /20...... Perihal Fasilitasi Rapat Musyawarah Suku bersama ini di sampaikan usulan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) suku

Adapun musyawarah Suku dimaksud menghasilkan orang bakal calon dan kelengkapan administrasi terlampir sebagai berikut :

- 1. Daftar nama nama bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
- 2. Berita acara rapat suku.
- 3. Daftar hadir rapat suku.
- 4. Berkas persyaratan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SUKU

(Nama Terang)

KECAMATA NOMOR : TENTANG	N KE AN PEN	CPALO TIYUH
		JTUSAN PANITIA PENGISIAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN DAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
PANIT		CNGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TUHKECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
		KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
	В	ADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
NOMO	OR :	//TUBABA//20
		TENTANG
TIYUH		ERTIB ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH KECAMATANKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
Menimbang	: a.	bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu diatur dengan tata tertib;
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
	2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor);
- 7. Keputusan Kepalo Tiyuh Nomor Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN P. PERMUSYAWARA ANGGOTA BADAN	TAN TIYU	H TENTANG '	TATA TERTI	B PEMI	
KESATU	: Tata Tertib Pengi sebagaimana terca	,				Tiyuh
KEDUA	: Keputusan ini berl apabila dikemudia diadakan perbaika	n hari te	rnyata terdapa	at kekelirua		ntuan
			apkan di tanggal	•••••	 20	
		BADA	TIA PENGISIA AN PERMUSY H JA,	AWARATAN	TIYUH	
		cap d	lan tanda tang	an		
		•••••		•••••		

2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di panaragan;

3. Camat di; 4. Kepalo Tiyuh di

Bawang Barat di Panaragan;

AMPIRAN III:
EPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
YYUH
IOMOR:/BPT/TUBABA//20
ENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
YYUHKABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TAHUN2020

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.
- 4. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 6. Kepalo Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 7. Hari adalah hari kalender.
- 8. Panitia adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPT sebagai berikut:

- a. Penduduk Tiyuh mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPT dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPT dari tanggals.d
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor Tiyuh

Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPT:

- a. Pendaftaran calon anggota BPT tanggal s.d
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal s.d
- c. Pengumuman calon anggota BPT yang memenuhi syarat administrasi tangal
- d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal
- e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal s.d
- f. Penetapan calon anggota BPT terpilih oleh panitia tanggal

Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPT terdiri atas:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. Bukan sebagai Perangkat Tiyuh;
 - 4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT;
 - 5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Tiyuh.....;

Pasal 5

Unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

- a. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari :
 - 1. PKK;
 - 2. LPM;
 - 3. Karang Taruna;
 - 4. Wilayah Pemilihan;
 - 5. Kelompok Tani;
 - 6. Kelompok Nelayan;
 - 7. Tokoh Agama;
 - 8. Tokoh Pendidikan;
 - 9. Pemerhati Masalah Sosial; dan/atau
 - 10. Kelompok Seni Budaya
- b. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan wilayah, terdiri atas:
 - 1. RT/Suku;
 - 2. PKK Suku;
 - 3. Pokgiat LPM;
 - 4. Unsur pemuda;

- 5. Kelompok tani;
- 6. Kelompok nelayan;
- 7. Tokoh Agama;
- 8. Tokoh pendidikan;
- 9. Pemerhati masalah sosial; dan/atau
- 10. Kelompok seni budaya.

Pasal 6

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Musyawarah dipandu oleh panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPT yang akan dipilih;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- d. Calon anggota BPT terpilih harus diberikan nomor urutan;
- e. Calon anggota BPT terpilih paling sedikit 2 orang; dan
- f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 7

Penetapan Calon Anggota BPT terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH..... KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD